

REORIENTASI MAKNA JIHAD: SEBUAH TINJAUAN HISTORIS TERHADAP MAKNA JIHAD DALAM SEJARAH UMAT ISLAM

Ahmad Mutarom

STAINU Jakarta

Abstrak: Jihad merupakan isu tentang Islam yang paling sering diperbincangkan saat ini baik di kalangan umat Islam maupun Non-muslim, baik itu yang berada di Timur maupun Barat. Jihad juga merupakan salah satu ajaran Islam yang paling sering disalahpahami maknanya khususnya semenjak merebaknya aksi terorisme yang mengatas namakan agama Islam. Meskipun bahwa ajaran ini telah menjadi sesuatu yang integral dalam agama Islam sejak masa-masa awal Islam berkembang, namun interpretasi jihad sendiri sampai saat ini belum mencapai titik final di kalangan umat Islam. Atas hal ini, maka tulisan ini akan berupaya membedah interpretasi jihad di kalangan umat Islam melalui pendekatan historis, dimulai dari generasi umat Islam awal hingga umat Islam saat ini.

Kata Kunci: *Jihad, terorisme, interpretasi*

Pendahuluan

Runtuhnya gedung WTC di Amerika Serikat pada 11 september 2001, mempunyai arti sendiri di dalam kajian tentang jihad dalam Islam. Hal itu tiada lain karena pelakunya, yang diduga adalah umat Islam, menamakan aksi itu sebagai sebuah jihad melawan kaum kafir. Akibat hal ini pula bahwa makna jihad yang ada di dalam agama Islam tereduksi dan dimaknai oleh mayoritas masyarakat Amerika dan masyarakat Barat umumnya sebagai tindakan teorisme kepada umat di luar Islam. Meskipun umat Islam tentunya tidak setuju dengan persepsi tersebut dan telah berusaha meluruskan pemahaman yang sebenarnya tentang jihad, namun persepsi itu masih menjadi dominan dalam pemahaman masyarakat di luar Islam.

Jihad merupakan salah satu dari sekian banyak ajaran Islam yang mempunyai peranan penting di dalam agama Islam. Hal ini setidaknya tercermin dalam banyak ayat ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang membicarakan tentang hal itu. Jihad merupakan salah satu perbuatan yang mulia dan pelakunya dijanjikan akan mendapatkan surga kelak di akhirat. Namun begitu pemaknaan tentang jihad teruslah berkembang seiring perkembangan tempat, zaman dan keadaan. Dan pada dewasa ini sebagian dari umat Islam percaya bahwa makna jihad adalah memerangi orang kafir dengan membabi buta seperti melakukan bom bunuh diri dan membunuh orang kafir dengan seenaknya.

Atas dasar hal ini makin menjadi penting bagi umat Islam untuk mengetahui makna jihad sesungguhnya. Oleh karena itu maka penulis akan berupaya memaparkan secara historis mengenai beragam pemaknaan tentang jihad sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan umat Islam, dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW, sampai masa sekarang di mana jihad telah ditafsiri dengan berbagai macam pemaknaan. Penulis juga akan berupaya menjelaskan mengapa terjadi pemaknaan yang beragam di kalangan umat Islam tentang konsep jihad. Dan pada akhirnya penulis ingin menegaskan bahwa jihad dalam Islam tidak selalu identik dengan peperangan.

Makna dan Tipologi Jihad dalam Al-Qur'an

Jihad merupakan isu tentang Islam yang sering diperbincangkan, baik di Timur maupun di Barat, dan sering pula disalahpahami. Ia merupakan bagian integral dari wacana Islam sejak masa-masa awal muslim hingga kontemporer.¹ Kata jihad sering kali dirangkai dengan lafaz *fi sabilillah* (di jalan Allah) misalnya dalam surat al-Ma'idah: 54, al-Anfal: 72, al-Taubah: 41, 81. Hal itu mengisyaratkan bahwa tidak ada jihad yang diridhai Allah kecuali jihad di jalan-Nya. Karena inilah menjadi stereotip pandangan Barat, jihad *fi sabilillah* adalah perang suci untuk memperluas agama Islam. Istilah perang suci sebenarnya tidak dikenal dalam khazanah Islam klasik. Ia berasal dari sejarah Eropa sebagai perang

¹ Azyumardi Azra, *Akar-akar Historis Pembaharuan Islam di Indonesia*, (Jakarta: yayasan Wakaf Paramadina, 1994), hlm. 76-78.

karena alasan-alasan keagamaan.² Tujuan pandangan barat seperti ini adalah untuk memberi corak kepada Islam sebagai agama yang meyakini cara-cara kekerasan dan bergerak dalam kehidupan dengan landasan kekejaman.³

Dalam kurun waktu terakhir, pasca runtuhnya WTC dan meletusnya aksi-aksi terorisme istilah jihad mulai mencuat ke permukaan. Bukan hanya itu saja, kalangan Islam sendiri menaruh perhatian besar terhadap konsep jihad sebagaimana pemahaman Barat terhadap jihad yang hanya sebatas peperangan (*Holly war*). Di dalam al-Qur'an memang terdapat kata perang dan anjuran untuk melakukannya, namun kita harus mengkaji terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian yang bersifat mengidentikkan antara jihad dengan peperangan.

Kitab-kitab bahasa Arab menyatakan bahwa kata *jihad* dan *mujahadah* berarti “menguras kemampuan”. Secara bahasa, jihad berasal dari kata *jahada*, artinya tenaga, usaha, atau kekuatan.⁴ Di dalam bahasa Arab kata benda *jihad* adalah bentuk *masdar* dari kata kerja *jahada*. Yang selanjutnya merupakan turunan dari kata kerja *jahada* dengan jalan penambahan satu huruf *alif*. Dengan perubahan berupa huruf *alif* itu menyebabkan artinya berubah menjadi lebih intensif, yaitu “kesungguhan melaksanakan pekerjaan” meningkat menjadi maksimal “dengan jalan mencurahkan seluruh potensi yang ada”.⁵

Menurut Yusuf Qardhawi *jihad* adalah *isim masdar* dari kata *jahada* – *yujahidu* – *mujahadatan*. Kata jihad merupakan derivasi dari kata *jahada* – *yajhadu* – *jahdan*. Dalam sebuah ungkapan diterangkan “seorang laki-laki berjihad dalam sebuah hal”, berarti ia bersungguh-sungguh dalam hal tersebut. Selanjutnya Ibn Mandzur dalam *Lisan al-‘Arab* menulis, jihad adalah memerangi musuh, mencurahkan segala kemampuan dan tenaga berupa kata-kata, perbuatan, atau segala sesuatu yang disanggupi.⁶ Jadi makna dari *jahada* ditinjau dari segi kebahasaan adalah kesungguhan dalam melaksanakan sebuah pekerjaan dengan jalan mencurahkan segenap potensi yang ada.

² M. Dawam Rahardjo, *Sistem Perubahan Masyarakat Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 57.

³ Agus Salim Nst, *Jihad dalam Pespektif Hukum Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol. XX No. 2, Juli 2013. Hal 146.

⁴ Asin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2006), cet. 2, hlm. 138.

⁵ Jan Ahmad Wassil, *Tafsir Qur'an Ulul-Albab*, hlm. 294.

⁶ Imam al-Allamah abi al-Fadhl Jamaluddin Muhammad Ibn Mukrim Ibn al-Mandzur, *Lisan al-‘Arab al-Mubith*, (Dar Lisan al-Arab, tt), hlm. 100.

Sementara itu menurut istilah, jihad adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang bersifat berkelanjutan hingga hari kiamat. Tingkat terendahnya berupa penolakan hati atas keburukan dan kemungkaran, sedangkan tingkatan tertingginya berupa perang di jalan Allah. Di antara keduanya adalah perjuangan dengan lisan, pena, tangan, berupa pernyataan tentang kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.⁷ M. Quraishy Shihab dalam memaknai kata jihad mengutip pendapat Ibn Faris (w. 395 H) dalam bukunya *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, “semua kata yang terdiri dari huruf *jim-ha'-dal*, pada awalnya mengandung arti kesulitan atau kesukaran dan yang mirip dengannya”.⁸ Menurut Fairuz Abadi dalam kitabnya yang berjudul *Bashair Dzawit al-Tamyiz*, sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Ali Abdul Halim Mahmud beliau berkata: “jihad dan *mujahadah* adalah mengurus kemampuan dalam memerangi musuh. Al-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya dari Fudhlah Ibn ‘Ubaid, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Mujahid adalah orang yang berjihad melawan jiwanya (hawa nafsunya) dalam rangka menaati Allah*”.⁹

Dalam terminologi Islam, jihad diartikan sebagai perjuangan dengan mengerahkan seluruh potensi dan kemampuan manusia untuk sebuah tujuan-tujuan kemanusiaan. Pada umumnya tujuan jihad adalah kebenaran, kemuliaan, dan kedamaian. Menurut Fakhr al-Din al-Raji yang dikutip oleh Husein Muhammad, jihad diarahkan untuk menolong agama Allah, tetapi bisa juga diartikan sebagai perjuangan memerangi musuh.¹⁰

Pada sejumlah ayat, jihad mengandung makna yang sangat luas, meliputi perjuangan dalam seluruh aspek kehidupan. Jihad adalah pergulatan hidup. Bahkan terdapat sejumlah ayat jihad yang diarahkan terhadap orang-orang kafir, tetapi tidak bermakna memeranginya dengan senjata. Al-Qur'an mengatakan:

“*maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengannya (al-Qur'an) dengan jihad yang besar.*” QS. Al-Furqan: 52.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Bana*, terj. Bustami A. Gani dan Zaenal Abidin Ahmad, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 74.

⁸ M. Quraishy Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1996), cet. Ke-3, hlm. 500.

⁹ Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqh Rekonsiliasi dan Reformasi Menurut Hasan al-Bana; RUKUN Jihad*, terj. Khozin Abu Faqih, dkk. (Jakarta: al-I'thisom Cahaya Umat, 2001), cet. 1. Hlm. 31.

¹⁰ <http://huseinmuhammad.net/jihad-adalah-berjuang-bukan-perang/>

Ayat ini termasuk Makiyyah. Kata ganti pada “*bihi*” dalam ayat ini, menurut Ibnu Abbas merujuk pada al-Qur’an. Hal ini berarti: “*berjihadlah dengan al-Qur’an*”. Dengan begitu perintah berjihad terhadap orang-orang kafir tidak dilakukan dengan menghunus pedang, melainkan mengajak mereka dengan sungguh-sungguh agar memahami pesan-pesan yang terungkap atau terkandung di dalam al-Qur’an. Jamal al-Din al-Qasimi, ketika menafsirkan ayat ini, mengatakan: “hadapi mereka dengan argumen-argumen rasional, bukti-bukti dan ajak mereka memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah serta kepada kebenaran dengan sungguh-sungguh”.¹¹ Dihubungkan dengan QS. Al-Nahl ayat 125 tentang dakwah, maka jihad diperintahkan dengan cara-cara hikmah, tutur kata, nasihat, orasi yang baik dan santun serta melalui diskusi. Sepanjang sejarah kehidupan Nabi di Makkah, beliau tidak pernah melakukan perang terhadap orang-orang kafir dan kaum musyrik, meski ayat ini secara eksplisit menyebutkannya. Bahkan, Terhadap tekanan-tekanan mereka terhadap nabi SAW dan kaum muslimin, beliau justru mengatakan: “bersabarlah kalian, karena aku tidak diperintah untuk berperang”.¹²

Pada QS. Lukman ayat 15, terdapat juga kata jihad dengan arti bukan perang dengan kekuatan senjata; “dan jika keduanya ber ‘jihad’ terhadapmu agar mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentangnya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah mereka di dunia dengan ma’ruf (kebaikan sesuai tradisi).”¹³

Jihad pada ayat di atas jelas tidaklah berarti perang fisik. Ia diturunkan berkaitan dengan peristiwa masuk Islamnya seorang anak. Ibunya tidak rela dan menginginkan dia kembali kepada agama sebelumnya. Si anak menolak. Ibu tetap saja tidak rela dan untuk itu ia protes keras dengan melakukan aksi mogok makan dan minum selama tiga hari. Si anak tetap saja tidak bergeser dari keyakinannya. Ia bahkan mengatakan; “ibuku sayang, andaikata engkau mempunyai seratus orang yang memaksa aku untuk kembali (kepada agamamu) niscaya aku tidak

¹¹ Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Mabasin al-Ta’wil*, Juz 12, (Dar al-Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, tt), hlm. 267.

¹² <http://huseinmuhammad.net/jihad-adalah-berjuang-bukan-perang/> diakses pada tanggal 13/11/2016.

¹³ <http://huseinmuhammad.net/jihad-adalah-berjuang-bukan-perang/>. Baca juga QS. Al-‘Ankabut ayat 8.

akan melakukannya. Kalau ibu mau makan, silahkan dan kalau tidak mau juga silahkan”.¹⁴

Penafsir al-Qur'an klasik, Muqatil Ibn Sulaiman (w. 150 H), memperkenalkan tiga makna jihad. Pertama *“jihad bi al-Qaul”* (perjuangan dengan kata-kata, ucapan, pikiran). Hal ini diungkap dalam al-Qur'an surat al-Furqan, ayat 52; *wa jahidhum bihi jihadan kabiran*, (dan bekerja keraslah kamu dengan (melalui) Noya dengan sungguh-sungguh). Dalam surat al-Taubah, 73; *“ya ayyuha al-ladzina amanu jahid al-kuffara wa al-munafiqin*, (hai orang-orang yang beriman bersungguh-sungguhlah kamu menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik). Kedua, *al-qital bi al silah* (perang dengan senjata). Hal ini dikemukakan dalam surat al-Nisa' ayat 15. Ketiga *jihad bi al 'amal* (bekerja dan berusaha), hal ini dikemukakan dalam surat al-Ankabut ayat 6: *“wa pan jahadu fina lanahdiyannahum subulana* (dan orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan rida Kami, niscaya Kami beri mereka jalan (menuju) Kami), serta surat al-Hajj ayat 78; *“wa jahidu fillah haqqa jihadih”* (dan bekerjalah dengan sungguh-sungguh semata-mata karena mengharap kerelaan Allah).¹⁵

Adapun menurut ulama fiqh, jihad berarti membunuh orang-orang kafir. Sebagaimana ulama fiqh berpendapat bahwa jihad adalah mengerahkan kemampuan untuk membunuh orang-orang kafir atau pemberontak. Ada juga yang berpendapat bahwa jihad adalah mengajak kepada agama yang benar dan memerangi orang-orang yang menolaknya. Ada juga yang mendefinisikan jihad sebagai pengerahan usaha dan kemampuan di jalan Allah dengan nyawa, harta, pikiran, lisan, pasukan, dan lainnya.¹⁶

Sebagian yang lain menyatakan, jihad bisa dilakukan dengan menggunakan tangan, lisan, dan hati.¹⁷ Pandangan ini nampaknya di sandarkan

¹⁴ <http://huseinmuhammad.net/jihad-adalah-berjuang-bukan-perang/>

¹⁵ Maqatik Ibn Sulaiman al-BaKy, *al-Wujub wa al-Nadzair fi al-Qur'an al-Adzim*, (Kairo: tp. 2005), hlm. 187, 119, 196 dan 60.

¹⁶ Lihat al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tt.), juz 7. Hlm. 97. Lihat juga Ibn 'Abidin, *al-Dur al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1272 H), juz 3, hlm. 217.

¹⁷ Fakhr al-Din al-Razi, *Mafateh al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Jilid XVI, hlm. 138.

kepada hadis yang memerintahkan umat Islam memberantas kemungkaran dengan tangan, lisan, dan hati.¹⁸

Berpijak pada pendapat para tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa jihad adalah sebuah aktivitas dalam menjalankan ibadah kepada Allah yang didasarkan pada kesungguhan dengan cara mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki dengan nyawa, harta, pikiran, lisan, pasukan, dan lainnnnya. Definisi ini lebih relevan dalam memaknai jihad, karena mencakup seluruh jenis jihad yang diterangkan oleh al-Qur'an dan sunah. Selain itu, definisi ini juga tidak membatasi jihad sebagai bentuk peperangan terhadap orang-orang kafir saja.

Orientasinya adalah agar istilah jihad bisa mencakup seluruh usaha umat Muslim dalam mencurahkan segenap kemampuan melawan keburukan dan kebatilan. Dimulai dengan jihad terhadap keburukan yang ada di dalam diri individu muslim, berupa godaan setan, dilanjutkan dengan melawan keburukan di sekitar masyarakat (Muslim). Hingga berakhir pada perlawanan terhadap keburukan di manapun, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Kata jihad dalam al-Qur'an sering disandingkan dengan lafaz *fi sabilillah* (pada jalan Allah), misalnya dalam QS. Al-Maidah [5]: 54, al-Anfal [8]: 72, al-Taubah [9]: 41 dan 81. Hal ini mengisyaratkan bahwa seluruh yang dikorbankan, baik jiwa dan harta dalam rangka mengamalkan jihad akan bernilai jika di dasarkan "pada jalan Allah" serta mengharapkan keridhaan-Nya.

Ayat-ayat al-Qur'an mengidentifikasi *sabilillah* sebagai jalan Allah, seruan agama, dan ajaran-ajaran-Nya yang berdimensi keimanan, akhlak, sosial, kemanusiaan dan pengasihan yang dikandung al-Qur'an dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Hal ini tertera dalam firman Allah surat al-An'am [6]: 151-153:

"katakanlah, "marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu, dan janganlah kamu membunuh anak-anak karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang

¹⁸ Hadis itu berbunyi: "barangsiapa melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan. Kalau tidak mampu, maka dengan hati. Dan itu adalah lemah-lemah iman". Lihat Abd. Moqsih Gazali, *Argumen Pluralisme Agama; Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*, (Depok: Kata Kita, 2009), hlm. 385.

tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Lai tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya, yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.” (QS. Al-An’am [6]:151-153).

Muhammad Rasyid Ridha mengemukakan dalam tafsirnya, bahwa *sabilillah* adalah jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah dengannya agama dipelihara dan keadaan umat membaik.¹⁹

Selain dirangkai dengan kata *sabilillah*, kata *jihad* juga sering disandingkan dengan lafaz *qital*, *hijrah*, dan *infaq* seperti dalam al-Baqarah; 154, 190, 246, 261, QS. Al-Nisa’; 89, 100, al-Hajj; 58, dan al-Nur: 22. Jadi, ketika al-Qur’an di suatu tempat merangkai lafaz *jihad* dan *fi sabilillah* kemudian ditempat lain menyebutkan lafaz *qital*. Menurut penulis kedua lafaz tersebut berbeda makna meskipun memiliki orientasi dan hasil yang sama ketika dirangkai dengan lafaz *fi sabilillah*, karena kandungan makna dari kata *jihad* lebih luas dari pada istilah *qital*. Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa *qital* adalah suatu bentuk dari *jihad*.

Jihad dalam Tinjauan Hadis Nabi Muhammad SAW

Di samping al-Qur’an di dalam hadis juga terekam pesan-pesan tentang *jihad* yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah hadis yang terdapat di dalam kitab *shahih al-Bukhari*, yang matan hadisnya sebagai berikut:

“seorang laki-laki berkata kepada Ibn Mas’ud, ‘amal apa yang paling baik? lalu Ibn Mas’ud berkata, “aku menanyakan hal yang serupa kepada Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, “salat pada waktunya”, aku berkata apa lagi ya Rasulullah, beliau menjawab “berbuat baik kepada

¹⁹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur’an al-Hakim*, (Mesir: Dar al-Manar, 1367 H), hlm. 254.

kedua orang tua”, aku berkata apalagi ya Rasulullah, beliau menjawab, “dan jihad di jalan Allah”.²⁰

Ibn Hajar al-‘Asqalani menerangkan bahwa penyebutan tiga macam amal kebajikan yang utama adalah karena ketiganya merupakan lambang ketaatan-ketaatan lainnya. Artinya, siapa yang mengabaikan salat Faru hingga melampaui waktunya tanpa uzur, padahal salat itu demikian besar keutamaannya, maka orang itu akan lebih mengabaikan ibadah lainnya. Siapa yang tidak berbuat kebajikan kepada kedua orang tuanya, padahal demikian banyak hak mereka atas diri anaknya maka ia akan lebih sedikit berbuat kebajikan kepada selain keduanya. Dan barang siapa yang meninggalkan jihad menghadapi orang-orang kafir, setelah sedemikian jelas-jelas perlawanan mereka terhadap agama Allah SWT, maka terhadap berbagai jenis kefasikan ia akan lebih tidak peduli.²¹

Hadis lainnya yang berbicara seputar jihad adalah sebagai berikut: “Aisyah RA. Bertanya kepada Rasulullah SAW, *“Rasulullah, telah ditunjukkan kepada kami bahwa jihad adalah amal yang paling utama, apakah kami (kaum wanita) tidak berjihad?, Rasulullah SAW menjawab, “bagi kalian jihad yang paling utama adalah haji mabrur”.*²²

Hadis di atas menunjukkan bahwa jihad memiliki cakupan makna yang luas di dalam wawasan Islam, jihad bukanlah semata-mata berjuang di medan perang. Di dalam hadis di atas diidentifikasi oleh Nabi bahwa berhaji juga termasuk jihad. Walaupun konteksnya hadis ini berbicara tentang jihad bagi wanita, namun pemakaian kata jihad di dalam hadis ini memberikan indikasi bahwa kata jihad memiliki makna yang luas. Dari hadis di atas dapat juga ditarik kesimpulan bahwa jihad adalah setiap usaha sungguh-sungguh yang memerlukan pengorbanan tenaga untuk melakukannya dalam rangka memperoleh ridha Allah.

Historisitas Jihad: Jihad Pada Periode Mekkah

Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia empat puluh tahun, tepatnya pada usia 40 tahun lebih 6 bulan 12 hari, menurut perhitungan kalender

²⁰ Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Semarang: Toha Putra, tt.), juz 3. Hlm. 200.

²¹ Ahmad Ibn ‘Ali Hajar al-‘Asqalani, *kitab al-Jihad wa al-Syi’ar min Fathil Bari*, (Beirut: Dar al-Balaghah, 1985), hlm. 11-12.

²² Muhammad Ibn Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashar*, juz 10, hlm. 175.

Hijriyah atau 39 tahun lebih 3 bulan 20 hari, menurut kalender syamsiah.²³ Menurut sebagian besar sejarawan ayat yang pertama kali turun adalah surat al-‘Alaq ayat 1-5.²⁴ Dengan wahyu pertama itu maka Muhammad telah diangkat menjadi Nabi, namun, ia belum disuruh untuk menyeru kepada umatnya.²⁵ Setelah turun wahyu yang kedua yaitu surat al-Mudatsir ayat 1-7, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul yang harus berdakwah.²⁶ Dengan turunnya ayat tersebut Nabi Muhammad selalu bangkit untuk berdakwah, ia tidak mengeluh dalam melaksanakan amanat besar ini, memikul beban seluruh manusia, beban akidah, perjuangan serta jihad di berbagai medan.²⁷

Sejarawan membagi jihad pada masa nabi Muhammad menjadi dua. *Pertama*, periode Mekkah, berjalan kurang lebih selama 13 tahun. *Kedua*, periode Madinah, berjalan selama 10 tahun.²⁸ Awalnya nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi. Ia memulai berdakwah kepada kerabat-kerabat terdekatnya dan berhasil mengIslamkan mereka, di antaranya yaitu Khadijah, istri nabi, pembantu nabi, Zaid ibn Haritsah sepupu nabi, Ali bin Abi Thalib yang masih anak-anak dan sahabat karib Nabi, Abu Bakar al-Sidiq, mereka masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah.²⁹ Ummu Aiman pengasuh nabi Muhammad sejak Siti Aminah masih hidup, juga termasuk orang yang pertama masuk Islam. Dalam dakwah sembunyi-sembunyi ini, Abu Bakar juga berhasil mengIslamkan beberapa teman dekatnya, seperti ‘Utsman bin ‘Affan,

²³ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *al-Rahit al-Makhtum, Bahtsun fi al-Sirah al-Nabawiyah ‘ala Shabibiha afidhal al-Shalati wa al-Salam*. Terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 58.

²⁴ Mengenai ayat yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama, pendapat pertama sebagaimana yang penulis kutip yaitu surat al-‘Alaq 1-5, pendapat ini di dasarkan pada hadis dari Aisyah. Kedua, yang mengatakan bahwa ayat yang pertama kali turun adalah *Ya ayyuha al-Mudatsir*, pendapat ini di dasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa ayat yang pertama kali turun adalah al-Fatihah, menurut al-Qattan, mungkin yang dimaksud adalah surat yang pertama kali turun secara lengkap. Pendapat terakhir yaitu yang mengatakan bahwa ayat yang pertama kali turun yaitu *Bismillahirrohmanirrohim*, karena ia mendahului setiap surat. Kedua pendapat terakhir ini di dasarkan pada hadis-hadis mural. Menurut Qattan, pendapat yang pertamalah yang paling kuat dan Mashur.

²⁵ Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, Edisi Revisi, (Surabaya: Anika Bahagia, 2010), hlm. 16.

²⁶ Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 65.

²⁷ Syafiyyurrahman, *al-Rahiqul Makhtum*, hlm. 67.

²⁸ Syafiyyurrahman, *al-Rahiqul Makhtum*, hlm. 69.

²⁹ Syafiyyurrahman, *al-Rahiqul Makhtum*, hlm. 72.

Zubair bin 'Awwam, Abd. Al-Rahman bin 'Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Thalhah bin Zubair.³⁰

Setelah tiga tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah perintah agar nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan,³¹ baik dari golongan bangsawan maupun hamba sahaya. Dengan dilakukan dakwah secara terang-terangan ini jumlah pengikut nabi pun meningkat, terutama dari kaum wanita, budak pekerja dan orang-orang yang tidak punya.³² Akan tetapi, kelompok aristokrat dari suku quraisy menjadi penentang utamanya, seperti Abu Sofyan yang berasal dari keluarga Umayyah, salah satu keluarga berpengaruh di suku Quraisy.³³ Bahkan pamannya, Abu Lahab yang berasal dari Bani Hasyim mencemooh nabi Muhammad hingga Allah menurunkan surat al-Lahab yang isinya merupakan kutukan bagi Abu Lahab karena telah mencemooh dan menghalangi dakwah nabi.

Berbagai tekanan dan ancaman dari kafir Quraisy terhadap umat Islam tidak ada hentinya, baik berupa penyiksaan, penghinaan, pemboikotan dan segala macam cara dilakukannya untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad, bahkan mereka berencana untuk membunuhnya. Keadaan ini membuat umat Islam semakin terjepit, kondisi inilah di antaranya yang mendorong Nabi untuk hijrah ke Madinah (Yastrib).³⁴

Jihad Nabi Muhammad pada periode Mekkah merupakan perintah untuk menegakkan kebajikan, kebaikan, akhlak yang mulia, menjauhi keburukan dan kehinaan.³⁵ Keadaan umat Islam di Mekkah dalam al-Qur'an dapat digambarkan sebagai berikut:³⁶

1. Bersikap apa adanya sebagai penerima amanat yang harus disampaikan.
2. Memberi maaf dan bersikap tidak peduli.

³⁰ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam; Dirasab Islamiyah II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 19.

³¹ "maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik". (QS. Al-Hijr: 94).

³² Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, hlm. 20.

³³ Phillip K. Hitti, *History of The Arabs: From The Earliest Times do The Present*. Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi, 2010), hlm. 142.

³⁴ Syafiyurrahman, *al-Rabiq al-Makhtum*, hlm. 181.

³⁵ Syafiyurrahman, *al-Rabiq al-Makhtum*, hlm. 198.

³⁶ Disarikan dari ayat-ayat Makiyah antara lain; al-Nahl: 82 dan 125, al-Nur: 54, Yasin: 17, al-Syu'ara': 48, al-Ma'idah: 13, al-Furqan: 63, Fhushshilat: 34, al-Muzammil: 10\, al-Gha>syah: 22.

3. Melakukan bantahan setelah dilakukan cara hikmah.
4. Mengucapkan kata-kata yang baik.
5. Menolak dengan cara yang sopan.
6. Menghindar dengan cara yang baik.
7. Tidak bersikap sebagai penguasa.

Hal ini menunjukkan bahwa ayat-ayat jihad yang diturunkan pada periode Mekkah tidak menggambarkan konfrontasi fisik dengan musuh. Substansi ajaran jihad yang digambarkan pada ayat-ayat Makiyyah lebih bersifat vertikal, yaitu perjuangan dan pengorbanan manusia kepada Allah.

Pelaksanaan jihad pada periode Mekkah ini lebih ditekankan pada pengendalian diri agar tidak terpancing oleh tindakan-tindakan yang mengusik emosi dan harus bersikap sabar dalam menghadapi semua cobaan, menyampaikan kabar gembira dan peringatan berjihad mendakwahkan Islam ke Mekkah belum mungkin dilakukan dengan perang, hal ini dikarenakan umat Islam yang jumlahnya masih sedikit.

Jihad Pada Periode Madinah

Nabi Muhammad tiba di Madinah pada hari senin, 27 september 622 M.³⁷ Penduduk Madinah sangat tidak sabar menunggu kedatangannya, sebelum sampai di Madinah, nabi Muhammad singgah di Quba' selama tiga hari, beliau mendirikan masjid yang pertama kali, yang kemudian dikenal dengan nama Masjid Quba'. Di Madinah nabi tinggal di tanah milik dua anak yatim piatu Sahl dan Suhail yang telah dibeli oleh nabi,³⁸ berdekatan dengan rumah Abu Ayyub Khalid.

Langkah pertama yang dilakukan nabi saat di Madinah adalah membangun masjid sekaligus sebagai sentral kota yang tidak hanya digunakan untuk ibadah namun juga untuk kegiatan-kegiatan sosial dan pemerintahan yang bersifat horizontal. Sesuai dengan pernyataan Koes Adiwijajanto bahwa Madinah

³⁷ Martin Lings, *Muhammad; His Life Based on The Earliest Source*, terj. Qomaruddin SF, (Jakarta: Serambi, 2007), hlm. 227.

³⁸ Ketika akan dibeli nabi, awalnya Sahl dan Suhail justru ingin memberikan tanahnya tersebut dengan suka rela, namun nabi tidak menerimanya, maka beliau pun kemudian membelinya. Lihat Martin Ling, *Muhammad*, hlm. 230.

merupakan kota yang didasarkan pada nilai-nilai tauhid dan sosial.³⁹ Hijrah umat Islam ke Madinah merupakan titik balik dari penderitaannya di Mekkah, nabi juga berhasil menjadikan kota Madinah menjadi kota yang bagus.

Setelah Islam memperoleh perlindungan serta jumlahnya bertambah, orang-orang kafir Mekkah semakin marah, berbagai ancaman dan pengiriman pasukan dilakukan untuk memerangi umat Islam di Madinah, orang kafir Quraisy menyatakan: “janganlah kalian bangga terlebih dahulu karena kalian bisa meninggalkan kami ke Yasrib, kami akan mendatangi kalian, lalu merenggut dan membenamkan kalian di depan rumah”.⁴⁰ Dalam situasi yang rawan, Allah mengizinkan umat Islam untuk berperang, namun belum bersifat wajib.⁴¹ Setelah turunnya wahyu tersebut umat Islam pun tidak Tergesa-gesa untuk melakukan peperangan, terlebih dahulu melakukan diplomasi⁴² sehingga orang Islam terbebas dari ancaman-ancaman orang kafir Mekkah.

Wahyu di atas, menandai mulai diizinkan jihad dalam pengertian perang, namun masih terbatas sasaran kaum kafir dan musyrik Mekkah yang telah memerangi dan menganiaya umat Islam terlebih dahulu dengan cara mengusir mereka dari Mekkah tanpa alasan yang jelas. Menurut Ibn ‘Abbas ayat tersebut merupakan ayat pertama yang menyatakan izin untuk berjihad dalam arti perang.⁴³

Golongan kafir Quraisy merupakan kabilah yang kaya di Mekkah, sebagaimana diketahui bahwa, mereka selalu melakukan keinginan untuk menghentikan dakwah Nabi, bahkan mereka berencana untuk menghancurkan kaum muslimin. Kejadian ini, mengharuskan umat Islam untuk selalu waspada terhadap ancaman dari orang kafir Mekkah, pada bulan Sya’ban tahun 2 H. Allah telah mewajibkan jihad dalam arti berperang.⁴⁴

Pada bulan Rajab 2 H, nabi Muhammad mengirimkan Abdullah Ibn Jahsy al-Asadi ke Nahlah bersama 12 Muhajirin untuk menyelidiki rombongan dagang kafir Quraisy yang melewati Madinah. Setelah sampai Nahlah ia memergoki

³⁹ Koes Adiwidjadjanto, *Sejarah Kota-Kota Islam: Pengantar Perkuliahan*, (Surabaya: Jurusan SPI Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel, 2010), hlm. 6.

⁴⁰ Syafiyurrahman, *al-Rabit al-Makhtum*, hlm. 216.

⁴¹ QS. Al-Hajj: 39

⁴² Salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan Nabi Muhammad adalah ketika orang-orang kafir Mekkah mengambil rute dari Mekkah ke Syam yang merupakan kekuasaan umat Islam. Lihat, Syafiyurrahman, *al-Rabit al-Makhtum*, hlm. 218.

⁴³ Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 43.

⁴⁴ Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah*, hlm. 223.

rombongan dagang Quraisy yang membawa kismis, kulit dan berbagai macam dagangan. Abdullah Ibn Jahsy menghadang mereka setelah berdiskusi dengan kedua belas sahabat muhajirin tersebut. Dalam perang kecil ini, Amar Ibn al-Hadrami dari golongan Quraisy tewas, Usman dan al-Hakam ditawan serta seluruh barang dagangan mereka dibawa ke Madinah sebagai rampasan perang.⁴⁵

Setelah sampai di Madinah, Nabi tidak sependapat dengan yang mereka lakukan. Beliau bersabda; “aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang pada bulan suci”. Nabi Muhammad tidak mau menerima barang dagangan dan dua tawanan tersebut,⁴⁶ hingga Allah memberi wahyu bahwa orang-orang musyriklah yang lebih berdosa dari orang-orang Islam ketika melakukan perang pada bulan suci, karena mereka telah mendusta kepada Allah, menghalangi umat Islam hidup di jalan Allah, menghalangi untuk masuk ke Mekkah serta mengusir umat Islam dari Mekkah.⁴⁷

Setelah adanya perang kecil ini, orang-orang kafir Mekkah mulai ketakutan, karena jalur perdagangan mereka ke Syam harus melalui jalur yang dikuasai oleh umat Islam, mereka menganggap bahwa umat Islam adalah ancaman yang berkelanjutan, akhirnya para pembesar dan pemimpin mereka bertekad untuk mengancam umat Islam dan menghabisi mereka di tempat tinggalnya masing-masing. Tekad inilah yang kemudian mengilhami perang Badar.⁴⁸ Sepulang dari Perang Badar, Nabi berpendapat bahwa perang fisik itu sebagai jihad kecil. Nabi bersabda; “kami pulang dari jihad kecil menuju jihad besar”. Jihad besar yang dimaksud adalah jihad dengan memerangi hawa nafsu.⁴⁹

Berdasarkan historis jihad periode Madinah ini, pengertian jihad lebih cenderung pada peperangan, hal ini terbukti dengan banyaknya peperangan umat Islam dengan orang-orang kafir Mekkah. Sebagaimana catatan syekh Syafiurrahman setidaknya terdapat 13 peperangan besar yang terjadi ketika umat Islam berada di Madinah. Daud al-Atthar menambahkan bahwa ayat-ayat yang di

⁴⁵ Syafiurrahman, *al-Rahiq al-Makhtum*, hlm. 221-222.

⁴⁶ Syafiurrahman, *al-Rahiq al-Makhtum*, hlm. 222.

⁴⁷ QS. Al-Baqarah: 217

⁴⁸ Syafiurrahman, *al-Rahiq al-Makhtum*, hlm. 223.

⁴⁹ Moqsith, *Argumen Pluralisme Agama*, hlm. 387.

turunkan pada periode Madinah banyak menyebutkan ajaran tentang jihad, memberi izin perang dan menjelaskan hukum-hukumnya.⁵⁰

Jihad Pada Zaman Modern; Historisitas Jihad di Indonesia

Istilah jihad dalam sejarah umat Islam Indonesia sudah dimulai sejak akhir abad ke-17, ketika Banten dan Mataram jatuh ke tangan Belanda.⁵¹ Menurut Maria Vekle, sebenarnya konsep ini sudah sejak lama dikenal oleh umat Islam Indonesia, namun sebelumnya tidak jelas apa makna jihad dan bagaimana penerapannya, baru setelah berhadapan dengan musuh nyata dengan *kafir London* arti jihad menjadi jelas, sebagaimana pernyataan Vekle:

Kejatuhan Mataram, lebih-lebih Banten, telah menyebabkan reaksi besar dalam dunia Islam Indonesia. Orang mulai berbicara tentang jihad melawan orang kafir. Laut Jawa dibuat tidak aman oleh sekelompok perompak Melayu Minangkabau yang menyebut diri Ibn Iskander (keturunan Alexander Agung) dan seorang Nabi Islam.⁵²

Wacana jihad ini dengan segera mengobarkan semangat juang penduduk pribumi, umat Islam yang merasa tidak puas dengan politik Belanda dengan cepat mereka terpancing untuk terlibat dalam gerakan-gerakan jihad. Belanda harus bekerja keras membasmi gerakan jihad ini dan berusaha menangkap para pemimpinnya. Salah satu tokohnya adalah Syeikh Yusuf, seorang ulama asal Makassar yang memiliki banyak pengikut di Banten. Pada akhirnya ia ditangkap dan kemudian diasingkan ke Afrika Selatan.⁵³ Di Mataram, jihad dimuali sejak awal abad ke-18, ketika kontrol Belanda terhadap keraton semakin kuat, namun pelaksanaan jihad baru diawali oleh Pangeran Diponegoro dengan melakukan pemberontakan pada 1825 yang populer dengan sebutan perang Diponegoro.

Pemberontakan ini dinilai paling berbahaya dan paling masif yang pernah dihadapi Belanda di Indonesia, bahkan Ricklefs berpendapat bahwa Belanda tidak mampu mengatasinya, hingga akhirnya memanggil bala bantuan.⁵⁴ Diponegoro yang bergelar Sultan Abdul Hamid Herucaka Amirul Mukminin Sayyidin

⁵⁰ Rohimin, *Jihad*, hlm. 37.

⁵¹ Lutfi Assyaukanie, *Pengantar* dalam Bernard Hubertus Maria Velke, *Nusantara; Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. xx.

⁵² Lutfi Assyaukanie, *Pengantar*, hlm. xxi.

⁵³ Velke, *Nusantara; Sejarah Indonesia*, hlm. xxi

⁵⁴ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 312.

Panatagama Kalifatullah tanah Jawa⁵⁵ melakukan jihad selama lima tahun secara terang-terangan dan gerilya dengan menewaskan serdadu Belanda sebanyak delapan ribu jiwa dan menghabiskan biaya sebanyak dua puluh juta gulden.⁵⁶

Perang Diponegoro membuat trauma yang mendalam kepada Belanda, sehingga pada 1880-an mereka mengundang Cristian Snouck Hurgronje, seorang profesor studi Islam di universitas Leiden, untuk melakukan studi menyeluruh tentang Islam di Indonesia.⁵⁷ Awalnya pemerintah Belanda menganggap bahwa dengan terbukanya akses haji ke Mekkah bagi umat Islam Indonesia ternyata menimbulkan sikap ambigu di kalangan penguasa Belanda karam adanya asumsi yang mengatakan bahwa orang yang baru pulang haji akan menjadi kelompok tandingan atau *agent of Social Change* dalam masyarakat.⁵⁸

Namun Snouck memberikan pandangan yang berbeda terhadap Belanda bahwa tidak sepatutnya mencurigai umat Islam yang menunaikan ibadah haji, karena mereka terdiri dari masyarakat awam yang berasal dari kelompok petani sukses. Menurutnya, yang perlu diperhatikan justru kalangan umat Islam yang terlibat dalam politik dan berkeinginan menunaikan haji, karena kelompok ini berpotensi besar untuk mengubah masyarakat melalui pengetahuan dan kekuasaannya.⁵⁹

Pada 1888 M, gerakan sufi Tarekat Qadiriyyah Naqshabandiyah melakukan pemberontakan di Banten yang dipimpin oleh Haji Wasjid. Kemarahan petani muslim tidak tertahankan setelah mengalami penindasan dan tanam paksa selama sekitar lima puluh tahun delapan bulan.⁶⁰ Kemiskinan rakyat pribumi tidak terhindarkan, bahkan Ahmad Mansur mencatat empat puluh ribu rakyat kecil

⁵⁵ Gelar tersebut dinobatkan kepada Diponegoro pada saat kawula asih dan pemimpin-pemimpin mendesaknya untuk membentuk negara dan pemerintahan. Akhirnya ia dinobatkan menjadi sultan, bersamaan dengan penobatan ini, beberapa orang pemimpin lain diangkat menjadi pegawai Negara dengan pangkat dan kewajiban tertentu. Penobatan ini dilakukan secara agama dan adat pusaka dalam waktu perang. M. Nasrudin Anshoriy, *Bangsa Inlander: Potret Kolonialisme di Bumi Nusantara*, (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm. 119. Diponegoro juga muslim yang taat dan membenci kebiasaan *kafir Londo* yang suka mabuk-mabukan. Lihat, Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah I*, (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010), hlm. 195.

⁵⁶ M. Hembling Wijayakusuma, *Pembantaian Masal 1740: Tragedi Berdarah Angke* (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2005), hlm. 117.

⁵⁷ Vlekke, *Nusantara*, hlm. xxii.

⁵⁸ M. Saleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. vii.

⁵⁹ Saleh, *Historiografi*, hlm. vii.

⁶⁰ Mansur, *Api Sejarah*, hlm. 216.

meninggal akibat terkena penyakit, seratus enam puluh lima desa rusak total dan seratus tiga puluh dua rusak berat.

Menurut Karel A. Streenbrink, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Mansur, berdasarkan keterangan dari Haji Wasjid kepada Haji Tb. Ismail perang jihad ini disebabkan antara lain: pertama, pajak yang ditetapkan oleh Belanda kepada masyarakat terlalu tinggi. Kedua, para pegawai pemerintahan Belanda menghina Kyai dan agama Islam. Ketiga, larangan berdo'a dengan keras, serta dilarang mendirikan menara masjid.⁶¹ Perang nama jihad selalu mengilhami perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Pada tahun 1872-1906 M terjadi perang di Batak. Bersamaan perang tersebut, di Aceh juga melakukan gencatan senjata pada tahun 1873-1914 M, selain peperangan tersebut perlawanan di kota-kota lain juga tidak terhindar, perang Padri (1821-1837) yang dipimpin Imam Bonjol, perang Lampung (1832-1833) dipimpin oleh Imba Koesoema dan perang Banjarmasin. Berbagai perlawanan dari rakyat pribumi ini menambah trauma mendalam bagi pemerintahan Belanda. Akhirnya, atas saran Snouck Belanda mengeluarkan kebijakan *Ruth Less Operation* (operasi tanpa belas kasih). Menurut Snouck tidak ada satupun cara yang dapat dilakukan untuk meredam perlawanan para ulama, kecuali ditumpas sampai habis.⁶²

Selain menjadi pemimpin dalam perlawanan terhadap Belanda, fatwa dan karya ulama saat itu juga sangat berperan dalam peperangan, Snouck menyatakan bahwa karya al-Palimbani⁶³ *fadhail al-jihad* merupakan sumber utama jihad dalam perang Aceh melawan Belanda.⁶⁴ Sebagaimana dikutip oleh Azra, WR. Roff menyatakan bahwa karya-karya ulama tersebut menunjang semangat juang Aceh sepanjang perang yang berlarut-larut antara 1873-awal abad ke-20. Menurutnya, perlawanan Aceh terhadap Belanda dari awal menunjukkan karakter jihad yang dipimpin oleh ulama independen yang paling cocok mengorganisasi dan melaksanakan perang suci.⁶⁵

⁶¹ Mansur, *Api Sejarah*, hlm. 216.

⁶² Mansur, *Api Sejarah*, hlm. 217.

⁶³ Nama lengkapnya Abd al-Shamad al-Palimbani, seorang ulama yang lahir di Palembang pada 1704 dan meninggal pada 1789. Lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara XVII-XVIII: Akar Pembaharuan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenata Media, 2004), hlm. 307-309.

⁶⁴ Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah*, hlm. 359.

⁶⁵ Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah*, hlm. 360.

Seruan jihad al-Palimbani kepada umat Islam Indonesia tidak hanya terbatas pada penulisan kitab *fadhail al-Jihad*.⁶⁶ Ia juga menulis surat-surat yang berisi desakan jihad kepada penguasa Jawa, tiga diantaranya berhasil disita Belanda.⁶⁷ Salah satunya adalah surat yang dikirimkan kepada sultan Mataram, Hamengkubuwana I pada 22 Mei 1772.

Penganjur jihad terkemuka lainnya dari kalangan ulama abad ke-18 adalah al-Fattani, bahkan menurut Abdullah sebagaimana dikutip Azra beliau pernah menjadi pemimpin jihad melawan Thai sebelum akhirnya kembali menetap di Haramayn.⁶⁸ Ajaran al-Fattani tentang jihad sepertinya mempunyai hubungan dengan gagasannya mengenai negara Islam. Menurutnya negara Islam harus didasarkan kepada al-Qur'an dan Hadis, jika tidak maka ia akan dinamakan negara kafir, ia menyatakan bahwa jihad melawan orang kafir hukumnya adalah *fardhu 'ain* dan jika suatu negara dijajah oleh orang kafir maka umat Islam wajib memerangi sehingga memperoleh kemerdekaan kembali. Sedangkan jihad merupakan sarana untuk memperluas wilayah Islam yang berarti menundukkan orang kafir hanyalah *fardhu kifayah*.⁶⁹

Sebagian peneliti berpendapat bahwa jihad perang melawan Belanda diilhami maraknya Wahabisme di Mekkah, pendapat ini diyakini oleh Jajat Burhanuddin. Pernyataan ini, ia kuatkan dengan fakta kembalinya Haji Miskin, Haji Sumantik dan Haji Piobang yang membawa pemahaman radikal tentang Islam.⁷⁰ Bersama Tuanku Nan Renceh, mereka membolehkan jihad melawan kaum muslimin yang tidak mau mengikuti ajaran-ajaran mereka. Akibatnya terjadilah perang saudara antara masyarakat Minangkabau. Surau-surau yang mereka anggap bid'ah diserang dan dibakar hingga rata dengan tanah, termasuk surau Tuanku Nan Tuo, guru dari Tuanku Nan Renceh.⁷¹

Pendapat ini tidak sepenuhnya bisa dibenarkan, karena pemahaman jihad dalam pengertian perang sudah marak di kalangan umat Islam awal, bahkan

⁶⁶ Judul kitab ini adalah *Nashibah al-Muslim wa Tadzkirah al-Mu'minin fi Fadhail al-Jihad fi Sabilillah wa Karamah al-Mujahiddin fi Sabilillah*. Lihat Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah*, hlm. 359.

⁶⁷ Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah*, hlm. 360.

⁶⁸ Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah*, hlm. 364.

⁶⁹ Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah*, hlm. 366.

⁷⁰ Jajat Burhanuddin, *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2012), hlm. 141.

⁷¹ Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah*, hlm. 371.

pemahaman ini sudah mulai sejak abad pertama hijriah oleh golongan Khawarij pada peristiwa perang Siffin, dengan mengartikan surat al-Ma'idah ayat 44 secara tekstual, menurut penulis kembalinya Haji Miskin, Haji Sumantik dan Haji Piobang dari Mekkah tersebut lebih tepat disebut sebagai awal masuknya pengaruh Wahabisme di Indonesia, pemaknaan jihad dengan perang oleh ulama lebih berdasarkan pada penindasan dan upaya kristenisasi oleh Belanda. Hal ini dibuktikan dengan masih kuatnya pengaruh-pengaruh budaya lokal pada masyarakat Indonesia saat itu, bahkan pada tahun-tahun setelahnya masih ditemui praktek-praktek ibadah dan kegiatan yang mereka anggap bid'ah seperti ziarah, mauludan, ruwahan, genduren, slametan dan sebagainya.

Pada abad ke-20, sistem politik jajahan Belanda mulai berubah. Pemerintahan mendapat kecaman-kecaman dari ilmuwan Belanda sendiri, salah satu kritik yang dilontarkan melalui novel *Max Havelaar* pada 1860, selain itu, C. Th. Van Deventer pada 1899 menulis artikel dalam *de Gids*, sebuah jurnal Belanda dengan judul *Een Eeresvuld* (suatu utang kehormatan). Dia menyatakan bahwa Belanda berutang kepada bangsa Indonesia karena semua kekayaan yang telah diperas dari mereka. Menurutnya, hutang ini seharusnya dibayarkan dengan cara memberi prioritas utama kepada kepentingan masyarakat Indonesia di dalam kebijakan kolonial.⁷² Akhirnya, pada 1901 Ratu Wilhelmina meresmikan kebijakan ini yang dinamakan dengan *Etische Politiek* (politik etis) dengan berdasar pada tiga prinsip kebijakan baru tersebut yaitu *Educatie*, *Irigatie* dan *Emigrate* (pendidikan, pengairan dan perpindahan penduduk).⁷³

Politik etis tersebut, membawa arah perubahan bagi masyarakat pribumi, hal ini terbukti dengan menjamurnya perkumpulan-perkumpulan, lembaga pendidikan bahkan media massa yang telah diterbitkan sendiri oleh masyarakat pribumi seperti, SDI (Serikat Dagang Islam), Muhammadiyah, Perhimpunan Sumatera Thawalib, Nahdlatul Wathan, Tasywirul Afkar, Nahdlatul Ulama, sekolah Adabiyah, sekolah Diniyah di Padang Panjang, sekolah Diniyah Batu Sangkar dan lain-lain. Bahkan Jajat Burhanuddin mencatat Muhammadiyah telah mendirikan sekitar 316 sekolah di Jawa dan Madura, 207 di antaranya

⁷² Ricklefs, *Sejarah Indonesia*, hlm. 328.

⁷³ Mansur, *Api Sejarah*, hlm. 306.

dikategorisasi sistem sekolah Barat, 88 sekolah agama dan 21 sekolah lainnya.⁷⁴ Sedangkan Nahdlatul Ulama memusatkan arah pembaharuannya pada sistem pendidikan tradisional, menurut Sartono Kartodirjo sekitar 300 pesantren yang terdapat di Jawa pada abad ke-19,⁷⁵ dapat dipastikan semakin tahun jumlahnya semakin meningkat. Di samping pengajaran melalui lembaga-lembaga dan perkumpulan, periode ini juga ditandai dengan munculnya media cetak dan penerbitan buku-buku Islam.⁷⁶

Uraian di atas, menunjukkan bahwa pada periode ini, jihad para ulama lebih fokus pada pembentukan moralitas melalui pendidikan serta pembentukan karakter untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin di tahun-tahun setelahnya. Jihad dalam pengertian perang baru muncul lagi pada abad selanjutnya, setelah Indonesia memproklamkan diri sebagai negara merdeka, yaitu usaha untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda dan tentara NICA yang mencoba untuk melakukan penjajahan kembali. Hal ini ditandai dengan banyaknya perlawanan bangsa Indonesia yang mengatasnamakan dengan perang *fisabilillah* dan fatwa KH. Hasyim Asy'ari yang mewajibkan masyarakat secara individu untuk melakukan jihad dalam arti perang.

Penutup

Jihad adalah perjuangan menegakkan kalimat Allah untuk memperoleh rida-Nya. Jihad lebih luas cakupannya dari pada aktivitas perang. Ia meliputi perang dan membelanjakan harta serta segala upaya dalam rangka mendukung agama Allah, berjuang dalam mengendalikan nafsu, serta berusaha secara maksimal melaksanakan amar ma'ruf dan memberantas kemungkaran dan kedzaliman.

Pada dasarnya perang dilarang dalam Islam, sebab akan menimbulkan kehancuran harta benda dan korban jiwa. Karena itu, apabila dapat dicarikan solusinya tanpa perang seperti perjanjian perdamaian antara orang Islam dan non Islam. Maka, perdamaian itulah yang harus ditempuh. Sebagaimana hadis nabi

⁷⁴ Jajat, *Ulama dan Kekuasaan*, hlm. 303-304.

⁷⁵ Mansur, *Api Sejarah*, hlm. 305

⁷⁶ Lebih lengkap lihat, Jajat, *Ulama dan Kekuasaan*, hlm. 305-304

SAW mengadakan perjanjian Hudaibiyah sewaktu beliau dan rombongan pergi haji ke Mekkah lalu dihadap orang-orang kafir Hudaibiyah.

Pandangan Barat yang mengatakan jihad *fi sabilillah* adalah perang suci (Holly War) untuk menyebarkan Islam, sama sekali tidak benar. Karena istilah perang suci sebenarnya tidak dikenal dalam khazanah Islam klasik. Ia berasal dari sejarah Eropa sebagai perang karena alasan-alasan keagamaan. Tujuan pandangan Barat seperti ini adalah untuk memberi corak kepada Islam sebagai agama yang meyakini cara-cara kekerasan dan bergerak dalam kehidupan dengan menggunakan landasan kekejaman.

Jihad perdamaian seperti uraian di ataslah yang seharusnya dikembangkan dan diimplementasikan. Bukan jihad yang menghancurkan, melainkan jihad yang membangun dengan menyediakan rumah bagi masyarakat yang tuna-wisma. Bukan yang mematikan, tetapi jihad yang meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, menyediakan obat bagi kalangan bawah. Inilah jihad yang paling aktual untuk hari Indian masa mendatang. Sebagaimana pendapat Jamal al-Banna yang dikutip oleh Abd. Moqsih Ghazali, pada hari ini jihad bukan kesediaan untuk mati di jalan Allah, melainkan untuk hidup di jalan-Nya.⁷⁷

Jawdat Sa'id menambahkan, jihad disyariatkan untuk menghapus pemaksaan dan membiarkan manusia dalam kemerdekaannya, memilih apa yang dianggapnya sebagai kebenaran. Jihad, demikian Jawdat Sa'id disyariatkan untuk menjamin kebebasan berfikir. Jihad dalam makna ini disadari oleh Jawdat tidak bertolak dari teks agama, melainkan dari sebuah kenyataan; betapa mahalanya implementasi kebebasan beragama dan kebebasan berfikir. Sekalipun pengertian jihad yang demikian tidak ditopang pada dalil-dalil *naqli* secara langsung, ia tetap menarik untuk diperhatikan. Apalagi melihat konteks Indonesia di mana ketidakbebasan beragama sering terjadi.⁷⁸

⁷⁷ Moqsih, *argumen Pluralisme Agama*, hlm. 389-390.

⁷⁸ Moqsih, *argumen Pluralisme Agama*, hlm. 390.

DAFTAR PUATAKA

- Adiwidjadjanto, Koes. 2010. *Sejarah Kota-Kota Islam: Pengantar Perkuliahan*, Surabaya: Jurusan SPI Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel.
- Amin, Samsul Munir. 2009. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Amzah.
- Anshoriy, M. Nasrudin. 2008. *Bangsa Inlander: Potret Kolonialisme di Bumi Nusantara*, Yogyakarta: LKiS.
- Assyaukanie, Lutfi. 2008. *Pengantar dalam Bernard Hubertus Maria Velke, Nusantara; Sejarah Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Al-‘Asqalani, Ahmad Ibn ‘Ali Hajar. 1985. *kitab al-Jihad wa al-Syi’ar min Fathil Bari*, Beirut: Dar al-Balaghah.
- Azra, Azyumardi. 1994. *Akar-akar Historis Pembaharuan Islam di Indonesia*, Jakarta: yayasan Wakaf Paramadina.
- _____.2004. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara XVII-XVIII: Akar Pembaharuan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenata Media.
- Al-Bakyi, Maqatil Ibn Sulaiman. 2005. *al-Wujuh wa al-NadzaIr fi al-Qur’an al-‘Adzim*, Kairo: tp.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma’il Abu Abdillah. *al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashar*, juz 10.
- Burhanuddin, Jajat. 2012. *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Gazali, Abd. Moqsith. 2009. *Argumen Pluralisme Agama; Membangun Toleransi Berbasis al-Qur’an*, Depok: Kata Kita.
- Al-Hafidz, Ahsin W. 2006. *Kamus Ilmu al-Qur’an*, Jakarta: Amzah, cet. 2.
- Hitti, Phillip K. 2010. *History of The Arabs: From The Earliest Times do The Present*. Terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi.
- Ibn ‘Abidin. 1272 H . *al-Dur al-Mukhtar*, Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, juz 3.
- Al-Kasani, *Bada’i al-Sana’i*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, juz 7.
- Lings, Martin. 2007. *Muhammad; His Life Based on The Earliest Source*, terj. Qomaruddin SF, Jakarta: Serambi.

- Majid, Nurcholis. 1995. *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina.
- Mahmud, Ali Abdul Halim. 2001. *Fiqh Rekonsiliasi dan Reformasi Menurut Hasan al-Bana; RUKUN Jihad*, terj. Khozin Abu Faqih, dkk. Jakarta: al-I'thisom Cahaya Umat, cet. 1.
- Al-Mandzur, Imam al-Allamah abi al-Fadhl Jamaluddin Muhammad Ibn Mukrim Ibn, *Lisan al- 'Arab al-Muhith*, Dar Lisan al-Arab.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyyurrahman. 2010. *al-Rahit al-Makhtum, Bahtsun fi al Sirah al-Nabawiyah 'ala Shahibiha afdhal al-Shalati wa al-Salam*. Terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Mufrodi, Ali. 2010. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, Edisi Revisi, Surabaya: Anika Bahagia.
- M. C. Ricklefs. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta; Serambi.
- Putuhena, M. Saleh. 2007. *Historiografi Haji Indonesia*, Yogyakarta: LKiS.
- Qardhawi, Yusuf. 1980. *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Bana*, terj. Bustami A. Gani dan Zaenal Abidin Ahmad, Jakarta: Bulan Bintang.
- al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din. *Mahasin al-Ta 'wil*, Juz 12, Dar al-Ihya' al-Kutub al- 'Arabiyah.
- Al-Razi, Fakhr al-Din. 1993. *Mafateh al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid XVI.
- Rahardjo, M. Dawam. 1990. *Sistem Perubahan Masyarakat Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1367 H .*Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, Mesir: Dar al-Manar.
- Rohimin. 2006. *Jihad: Makna dan Hikmah*, Jakarta: Erlangga.
- Shihab, M. Quraissy. 1996. *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, cet. Ke-3.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 2010. *Api Sejarah I*, Bandung: Salamadani Pustaka Semesta.
- Wijayakusuma, M. Hembling. 2005. *Pembantaian Masal 1740: Tragedi Berdarah Angke* Jakarta: Pustaka Populer Obor
- Yatim, Badri. 2006. *Sejarah Peradaban Islam; Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.